

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan prioritas dari keuangan perekonomian suatu negara, lembaga tersebut sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana. Perbankan sebagai sistem orientasi bisnis yang melakukan berbagai transaksi. Pengertian bank pada umumnya adalah suatu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam prakteknya perbankan di Indonesia terdapat 2 jenis yaitu Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha nya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran, dan yang kedua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang tidak menyediakan lalu lintas pembayaran.¹

Aktivitas perbankan yang pertama adalah penghimpunan dana yang ditawarkan dari dunia perbankan kepada masyarakat luas. Baik Bank Umum maupun BPR Menghimpun dana ini dilakukan oleh bank dalam berbentuk cara atau strategi agar masyarakat mau menanamkan uang dalam bentuk simpanan. Baik Bank Umum dan Bank BPR dapat melakukan kegiatan usahanya yaitu

¹Trisandini P.Usanti dan Abd. S. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana, 2017, hlm 1-2

menghimpun dana dari masyarakat baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Penghimpunan dana tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.²

1) Simpanan Giro

Penarikan simpanan giro ini dapat dilakukan saat menggunakan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan serta penarikan dilakukan dapat setiap saat. Giro adalah sarana pembayaran yang dipercaya oleh masyarakat.

Ciri-ciri simpanan giro yaitu :

- a. Berfungsi sebagai alat pembayaran giral
- b. Waktu penarikan dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan
- c. Penarikan menggunakan sarana perintah pembayaran

2) Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Ciri-ciri simpanan deposito :

- a. Surat berharga yang diterbitkan bank berdasarkan atas nama sehingga tidak diperjualbelikan.
- b. Jangka waktu disepakati sesuai dengan perjanjian penarikan
- c. bunga yang didapatkan dibayar setiap bulan pada saat jatuh tempo

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.221

3). Simpanan Sertifikat Deposito

Simpanan deposito dalam bentuk sertifikat yang dapat dipindahtangankan.

Ciri-ciri simpanan sertifikat deposito :

- a. Instrumen pasar uang
- b. Jangka waktu dapat dipilih
- c. Bunga dibayar dimuka

4) Simpanan Tabungan.

Simpanan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang diperjanjikan, nasabah simpanan tabungan tersebut menerima buku tabungan sebagai bukti menyimpan dana pada bank.³ Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian. Dalam Pasal 1754 BW merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga. Sedangkan hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank tidak tepat jika hubungan perjanjian penitipan pada Pasal 1694 BW atau perjanjian pemberian kuasa Pasal 1792 BW. Akan tetapi hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank ditinjau dari segi hukum perbankan pada simpanan adalah berdasarkan perjanjian penyimpan dana, perjanjian tersebut tidak diatur dalam BW karena adanya asas kebebasan berkontrak.

³Uswatun Hasanah I, *Hukum Perbankan*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 49-53

Berdasarkan kegiatan usaha bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka terbentuklah perjanjian yang terbagi dua hal yaitu perjanjian simpanan dan perjanjian kredit. Dalam dua bentuk perjanjian para pihak mempunyai posisi yang sama dan seimbang. Pihak bank dengan nasabah berusaha mencapai kesepakatan melalui cara negosiasi. Dalam perkembangan zaman di era sekarang perjanjian dalam transaksi perbankan disiapkan melalui kontrak yang isinya syarat-

Praktik dunia perbankan selama ini perjanjian simpanan dan syarat baku pada satu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian diberikan pihak nasabah untuk disetujui. Perjanjian ini dinamakan kontrak baku atau perjanjian baku. Perjanjian kredit disediakan dalam perjanjian baku. Bank juga telah menyediakan blanko (Formulir, Model) baik untuk perjanjian simpanan dan perjanjian kredit. Untuk model perjanjian simpanan formulir yang disediakan oleh bank bertuliskan Aplikasi Pembukaan baik untuk jenis simpanan giro, simpanan deposito, sertifikat deposito dan tabungan, tidak adanya akta perjanjian simpanan yang dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan. Poin dari formulir tersebut berisi nama, alamat, jumlah simpanan, jangka waktu simpanan, besar suku bunga simpanan, dan yang terpenting saat pembayaran bunga kepada nasabah penyimpan. Formulir yang disediakan oleh bank tidak mengandung unsur mengenai jaminan pengembalian tagihan simpanan seperti perjanjian kredit.⁴

Hasil penelitian Hariyanti menjelaskan mengenai pembukaan rekening simpanan yang dimana nasabah penyimpan tidak mendapatkan informasi yang

⁴*Ibid*, hlm.99

cukup tentang keamanan dana yang dititipkan pada bank tersebut, namun bank hanya memberikan informasi hal umum saja seperti; tingkat suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu simpanan dan cara penarikan dana serta saldo yang boleh tersisa.⁵

Upaya untuk menarik minat masyarakat mau menyimpan uangnya di bank tersebut, pihak bank memberikan balas jasa yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Balas jasa tersebut bisa berupa bunga, bagi hasil, dan hadiah. Semakin menarik dari balas jasa yang diberikan kepada nasabah akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Balas jasa berupa bunga adalah imbalan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah penyimpan yang dihitung sebesar presentase tertentu dari pokok simpanan dan berdasarkan jangka waktu simpanan. Sedangkan bunga dalam ruang lingkup kredit adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah debitur terhadap pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan.

Pemberian bunga terhadap nasabah penyimpan umumnya berbentuk uang rupiah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Selanjutnya disebut UU Mata Uang) .

Pasal 2 UU BI menyebutkan:

⁵Setyani Sri Hariyanti, “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Industri Perbankan,” Di akses di <http://www.e-jurnalstie.aub.ac.id/index.php/probank> pada tanggal 30 September 2019

Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan:

- a. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau
- c. Transaksi keuangan lain.

Adapun kasus yang pernah terjadi di Jakarta pada Bank IFI, dimana Bank IFI mempunyai nasabah penyimpan deposito sebanyak 11 orang. Nasabah penyimpan ini dijanjikan oleh bank berupa keuntungan dan manfaat atas bunga yang kompetitif apabila nasabah menyimpan sejumlah dana dalam bentuk deposito di bank tersebut. Selama menjadi nasabah di bank IFI sudah menjalankan kewajibannya dan begitu juga bank IFI.⁶ Bank IFI memberikan bunga tersebut dalam bentuk kue, handphone dan barang lainnya. Bank IFI memberikan bunga tersebut tidak diinfokan terlebih dahulu kepada para nasabah. Pada tahun 2002 Bank Indonesia melakukan pengawasan intensif terhadap Bank IFI karena kredit bermasalah sampai dengan tahun 2009 pihak bank tidak mampu memenuhi yang diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk mencari tambahan modal atau mendatangkan investor.⁷ Berdasarkan latar

⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 177/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

⁷*Ibid*

belakang tersebut diatas, maka akan diteliti mengenai legalitas pemberian bunga dalam bentuk barang oleh bank kepada nasabah penyimpan deposito.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah itu dibenarkan pemberian bunga dalam simpanan deposito berbentuk barang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan deposito atas pemberian bunga dalam bentuk barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemberian bunga deposito dalam bentuk barang oleh bank diperbolehkan secara teori dan praktek.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas bunga yang diterima dalam bentuk barang oleh bank tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu diantaranya adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai latar belakang dunia perbankan, menganalisa produk perbankan deposito serta pemberian bunga yang didapatkan, serta penelitian ini difokuskan pada pihak perbankan dalam memberikan bunga kepada nasabah penyimpan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum dan tentunya hukum khususnya dalam dunia perbankan . Dimana penulisan ini memuat informasi tentang pemberian bunga pada nasabah penyimpan di bank tersebut

1.5 Keaslian Penelitian

Tindakan pemberian bunga dalam bentuk barang setelah dilakukan penelusuran ternyata belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya, berikut tabel penelitian antara lain.

Tabel 1 : Keaslian Dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti dan Institusi	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
1.	Hariyanti Skripsi Tahun 2018. Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung	Penelitian skripsi ini membahas mengenai adanya pemberian uang sisa belanja dengan barang dagangan oleh pelaku usaha di kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung yang telah melanggar hak hak konsumen.
2.	Nur Halimah Skripsi Tahun 2018. Universitas Trunojoyo Madura	Penerapan prinsip kehati- hatian bank atas layanan jasa safe deposit box	Penelitian skripsi ini fokus kepada penerapan prinsip kehati-hatian bank pada jasa layanan safe deposit box yang kurang mendapat perlindungan

			terhadap perjanjian antara nasabah dengan pihak bank
3.	Nining Analita Skripsi Tahun 2012 Universitas Purwokerto	Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Penelitian skripsi ini fokus membahas tentang nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS
4.	Mustafa AB Skripsi tahun 2017. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta	Pengembalian dana simpanan nasabah dalam likuidasi bank gagal (Studi Kasus putusan Bank IFI & Putusan PN (No.177/pdt.g/2012/PN.Jkt. Sel)	Penelitian skripsi ini membahas mengenai pengembalian dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti dengan judul bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengembalian uang sisa

belanja dalam bentuk barang di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas dan meneliti perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan atas pemberian bunga deposito dalam bentuk barang oleh bank.

2. Penelitian yang diteliti oleh Nur Halimah dengan judul Penerapan prinsip kehati-hatian bank atas layanan jasa safe deposit box membahas dasar-dasar prinsip dalam kegiatan usaha bank dan lebih menekankan kepada bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian atas layanan jasa safe deposit box oleh bank. Sedangkan, dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai produk deposito yang dimana dalam simpanan tersebut terdapat bunga sebagai balas jasa tetapi diberikan dalam bentuk barang.
3. Penelitian yang diteliti oleh Nining Analita dengan judul Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan membahas mengenai simpanan di dalam bank yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas terjadinya proses likuidasi bank. Sedangkan, dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan pembahasan mengenai pemberian bunga pada simpanan deposito dalam bentuk barang
4. Penelitian yang dilakukan Mustafa AB dengan judul Pengembalian dana simpanan nasabah dalam likuidasi bank gagal (Studi Kasusputusan Bank IFI & Putusan PN (No.177/pdt.g/2012/PN.Jkt. Sel) membahas mengenai pengembalian dana dalam simpanan tersebut pada Bank IFI yang dalam tahap likuidasi dan studi kasus pada putusan tersebut. Sedangkan,

penelitian skripsi ini fokus membahas pemberian bunga dalam simpanan deposito dalam bentuk barang

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸ Menurut Soerjono Soekanto Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika atau pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya.⁹ Metode penelitian ini mengambil isu hukum dari putusan yang kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan dan norma yang ada.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara

⁸. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.34

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012), hlm.42

hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum terhadap sebuah peristiwa hukum.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan sentral yang digunakan, dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum untuk menemukan permasalahan hukum normatif.

1.6.4 Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan dari semua aturan tertulis yang dibuat negara, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim¹². Bahan hukum penelitian ini terdiri dari :

a. Burgerlijk Wetboek (BW)

¹⁰*Ibid.* Hlm. 38-39

¹¹*Ibid.* hlm.137

¹²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.142

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/ 21018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

1.6.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan website tentang bank, bunga serta perlindungan hukum.

¹³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2017, hlm. 43

1.6.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.¹⁴

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap masalah tersebut.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif yaitu menjelaskan hal yang umum kemudian menjadi hal yang khusus berupa kesimpulan.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 21

¹⁵*Ibid*, Hlm 183